

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Tidak Dalam Trayek Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) dan Taksi

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Sumbar
2.	Fotocopy Akte Notaris
3.	Izin Usaha dari OSS
4.	Nomor Induk Berusaha dari OSS
5.	NPWP Perusahaan
6.	Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan
7.	Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan
8.	Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan
9.	Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi
10.	Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan memiliki izin dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan kendaraan yang dimiliki
11.	Rencana Bisnis Plan perusahaan angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen
12.	Copy Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan dalam trayek atau tidak dalam trayek untuk permohonan perluasan izin, surat pertimbangan teknis dinas perhubungan domisili perusahaan bagi perusahaan domisili diluar Sumatera Barat atau surat persetujuan prinsip (Izin Prinsip) dari Ditjen Perhubungan Darat
13.	Fotocopy Keputusan Izin Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki
14.	Scan STNK
15.	Laporan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan tidak dalam trayek yang dilayani
16.	Laporan Pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek
17.	Membayar Retribusi KP sesuai ketentuan
18.	Terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan bagi angkutan taksi dan angkutan orang dengan tujuan tertentu
19.	Surat Permohonan Sesuai Kebutuhan Perubahan